

**EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE
LUAR NEGRI MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1979**

“ Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum”

JURNAL



Oleh:

Nama	: Habil Ildi Qayyum
NPM	: 21150048
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

**EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE
LUAR NEGRI MENURUT UNDANG UNDANG NO 1TAHUN 1979**

“ Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memeperoleh gelar

Sarjana Hukum”

JURNAL



Oleh:

Nama	:Habil Ildi Qayyum
NPM	: 21150048
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Ekstradisi Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri Menurut

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979


Oleh

Nama : Habil Ildi Qayyum
NIM : 21150048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adhman, S.H., M.H
NIDN. 1021018404


Sekretris


Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 1006018801


Pembimbing I


Yenni Fitri.Z, S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Penguji I



Mahlil Adhman, S.H., M.H
NIDN. 1021018404

Penguji II


Jasman Nazar, S.H., M.H
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**Ekstradisi Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri Menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979**

Oleh

Nama : Habil Ildi Qayyum
NIM : 21150048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

Tanggal 23 Februari 2025

Pembimbing I



Yenni Fitri Z. S.H., M.H
NIDN. 1008068601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habil Ildi Qayyum
NIM : 21150048
Judul Jurnal : Ekstradisi Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Sya'ban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Habil Ildi Qayyum

NIM. 21150048

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KUMPUL KEBO (SAMEN LAVEN) SEBAGAI FENOMENA PRILAKU PENYIMPANGAN SOSIAL

Habil ildi qayyum, Yon Efri, Ragil Surya Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: habilildiqaayyum25@gmail.com , yonefri01@gmail.com ,

ragil.prakasa09@gmail.com

Abstract

The act of cohabitation or samen leven that occurs in Indonesia is a deviant act and damages the morals of the nation's generation of children. Cohabitation behavior is considered to be inconsistent with norms, customs and religion, especially in Indonesia, which highly values decency and religion. The act of cohabitation itself can have bad consequences and losses, especially for women. Economic factors that require a person to commit samen leven acts can cause young teenagers to become pregnant out of wedlock and even have abortions., a lack of parental attention and education, and pornography. The extent of the social impact caused by the social deviation of cohabitation is examined in this research. This study is a type of normative legal research that uses a conceptual approach. The data collection method is by conducting library research, which means looking at primary and secondary legal materials. This research uses prescriptive analysis to determine legal solutions to the problems discussed. The results of this research include a criminological analysis of the crime

Keywords: Deviation, to live together without being married, samen leven

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Abstrak

Perilaku kumpul kebo, juga dikenal sebagai samen leven, dianggap melanggar norma, adat istiadat, dan agama, terutama di Indonesia, yang sangat menghormati kesopanan dan agama. Akibatnya, perilaku kumpul kebo sendiri dapat berakibat buruk dan merugikan terutama bagi kaum wanita, karena dampaknya dapat menyebabkan remaja yang lebih muda hamil di luar nikah atau bahkan melakukan aborsi. Ketidaksiapan mental untuk menikah, pengaruh lingkungan yang tidak baik, pornografi, kurangnya perhatian dan didikan orang tua, dan kebutuhan ekonomi untuk melakukan samen leven adalah beberapa penyebab perilaku kumpul kebo. Sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyimpangan sosial kumpul kebo. Penelitian ini menyelidiki kebo ini dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang berarti melihat bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk menentukan solusi hukum untuk masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini mencakup analisis kriminologi tentang perbuatan penyimpangan sosial kumpul kebo

Kata Kunci: *Penyimpangan, kumpul kebo, samen leven.*

A. PENDAHULUAN

"Kumpul kebo" atau "samen leven", menurut rumusan kitab undang-undang Hukum Pidana, berarti hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Meskipun kumpul kebo sangat populer di Indonesia, belum dimasukkan ke dalam delik dalam undang-undang yang berlaku¹. bahkan di KUHP yang saat ini berlaku, tidak ada pengaturan yang jelas tentang hal ini. Konvensi masyarakat, atau lebih dikenal sebagai "hukum adat", telah menetapkan kumpul kebo sebagai pelanggaran. Indonesia, yang terkenal dengan budayanya yang indah dan prinsip moralnya yang tinggi, mulai mempersoalkan munculnya fenomena baru, salah

¹ Irwansyah, Irwansyah, & Diana, Ledy. (2016). *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Riau University.

satunya adalah "kumpul kebo (kohabitasi)", yang merupakan "berupa penyimpangan kehidupan dalam bidang kejahatan seksual", salah satunya adalah "kumpul kebo (kohabitasi)," yang berarti tinggal bersama di dalam satu rumah.² Kumpul kebo adalah perbuatan yang melanggar norma sosial dan agama masyarakat. Namun, hukum pidana Indonesia saat ini tidak mengatur tindakan ini sebagai salah satu jenis tindak pidana.³ Sepasang pasangan yang tidak menikah yang tinggal bersama tidak dapat diancam atau dijatuhkan sanksi pidana karena, berdasarkan asas legalitas hukum pidana, tindakan yang belum diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana tidak dapat diancam atau dijatuhkan sanksi pidana.

Secara yuridis, tidak ada aturan yang jelas tentang orang yang melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan. Selain itu, kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain jika hubungan tersebut dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Dalam perdebatan ini, ada beberapa pihak yang memberikan komentar dan mengusulkan larangan dan hukuman yang keras untuk pelanggaran seksual seperti kumpul kebo. Beberapa alasan orang "kumpul kebo" termasuk tidak siap mental untuk menikah, nafsu yang tidak dapat ditahan, efek lingkungan, atau masalah keuangan. Seperti para remaja yang bersekolah di luar kota dan jauh dari orang tua mereka dan kemudian memilih untuk tinggal bersama pacarnya untuk menghemat uang, Kumpul kebo mengatakan bahwa pacaran mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada pacaran biasa karena mereka tidak hanya kencan, makan, dan menghabiskan uang bersama, tetapi juga tidur bersama⁴.

Kumpul Kebo berasal dari masyarakat "tua" Jawa. Pasangan belum menikah yang tinggal bersama di rumah atau di bawah satu atap dianggap memiliki perilaku yang mirip dengan kerbau atau sapi karena "kerbau" dianggap sebagai hewan yang

² Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 3905-3914.

³ Diah Ratu Sari Harahap, "Kriminalisasi Kumpul Kebo", *Jurnal Yuridis*, Volume 13, No. 15, 2011, hlm.83-97.

⁴ Muttaqin, Ihwanul. (2018). Analisis Yuridis Perkembangan Pidana Penjara Dari KUHP Ke RUU KUHP. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 134-152.

mandiri, sehingga hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin dari perilaku mandiri mereka.⁵ Peraturan hukum harus dibuat untuk mengatasi fenomena penyimpangan sosial seperti perkumpulan kebo. Hukum pidana mengatur tindakan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Hukum pidana juga mengatur perbuatan yang menyimpang dari norma sosial dan digunakan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁶ Sejauh ini, norma sosial di daerah pedesaan menentang perbuatan kumpul kebo, yang merupakan pelanggaran moral dan kesusilaan. Orang-orang yang melakukannya seringkali digerebek oleh petugas, juga dikenal sebagai hansip, dan warga yang terganggu oleh perbuatan asusila tersebut.⁷ Namun, situasi sebaliknya terjadi di kota-kota yang lebih individualis.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat penyimpangan social kumpul kebo. Pendekatan ini akan menggali pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait dengan kumpul kebo sebagai penyimpangan *social*. Desain penelitian yang sesuai untuk artikel ini adalah studi kasus. Dalam studi kasus, pemilihan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih kasus yang mewakili variasi dalam hal latar belakang sosial, agama, usia, dan alasan perceraian. Jumlah sampel yang akan ditentukan tergantung pada ketersediaan kasus dan kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. antara lain:

⁵ GSt Ag Gd Krisnadwipayana dan AA Ngurah Wirasila, "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm 34

⁶ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 13.

⁷ Barda Nawawi Arief, .2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 9.

1. Analisis preskriptif: proses memeriksa data untuk menentukan solusi hukum untuk masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
2. Observasi: Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap perkara penyimpangan social kumpul kebo. Observasi ini akan memberikan pemahaman kepada peneliti tentang kajian perkara penyimpangan social kumpul kebo termasuk penyebab akibat dan dari sudut pandang pelaku .
3. Analisis dokumen: Peneliti akan menganalisis kajian perkara penyimpangan social kumpul kebo termasuk penyebab akibat serta solusi dan dari sudut pandang pelaku .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hakiki, pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu seksualitas terhadap lawan jenisnya. Hal tersebut merupakan kodrat alamiah manusia sebagai ciptaan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial, setiap orang hidup berdampingan dengan aturan-aturan yang dipegang erat oleh masyarakat, sehingga dalam memenuhi hasrat nafsu seksualitasnya, manusia dibatasi dan diatur oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut. Aturan yang hidup dalam masyarakat ini telah memberi pedoman ataupun rambu-rambu terhadap perbuatan yang boleh dilakukan, harus dilakukan, maupun perbuatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan.⁸ Aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang serasi dan seimbang, sehingga terwujud kesejahteraan hidup baik bagi individu anggota masyarakat, maupun dalam skala yang lebih luas, maksudnya masyarakat terdiri dari individu. Harmoni adalah tujuan untuk mencapai kehidupan yang serasi dan seimbang di masyarakat. Seseorang dan masyarakatnya hanya dapat menjaga harmoni dalam masyarakat ini jika keduanya mematuhi norma-

⁸ C.S.T Kansil, 1889, *Pengantar Hukum Dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34

norma yang ada. Norma sosial dapat berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau aturan hukum yang dibuat oleh negara, yang memiliki sanksi yang lebih tegas daripada norma sosial yang dibuat oleh masyarakat.⁹

1. Penyebab kumpul kebo di masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) ketidaksiapan mental untuk menikah,
- b) keinginan yang tidak dapat ditahan,
- c) dampak dari lingkungan sekitar, dan
- d) masalah keuangan. Seperti halnya para remaja yang bersekolah di luar kota jauh dari orang tua dan kemudian memilih untuk tinggal bersama pacarnya untuk menghemat uang.
- e) Para pelaku kumpul kebo merasa seperti suami istri yang telah menikah secara hukum meskipun mereka belum menikah karena mereka tidak hanya kencan dan makan bersama, tetapi juga bertanggung jawab atas keuangan dan tidur bersama.

Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah memberikan penghargaan terhadap suatu ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Namun, pemberian perlindungan terhadap masyarakat melalui pengaturan delik zina yang ada saat ini belum memadai karena memiliki cakupan yang kurang luas.

2. Hambatan dalam penyelesaian kumpul kebo di Masyarakat

a) Stigma Sosial dan Budaya:

1. Di masyarakat, terutama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, kumpul kebo sering dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral atau tidak sesuai dengan norma sosial. Hal ini dapat menyebabkan pasangan yang terlibat dalam hubungan tersebut merasa terasingkan, dihina, atau dipandang rendah oleh lingkungan sekitar.

⁹ Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 3905-3914.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

II. Stigma ini membuat pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan lebih sulit untuk diterima dalam komunitas mereka. Masyarakat mungkin menganggap hubungan mereka sebagai pelanggaran terhadap tradisi yang sudah turun-temurun.

b) Tekanan Agama

- I. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, namun juga ada pemeluk agama Kristen, Hindu, dan lain-lain, yang semuanya mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya sah dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara.
- II. Karena itu, kumpul kebo dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang ada, dan pasangan yang terlibat dalam hubungan ini sering kali mendapatkan tekanan atau kritik tajam dari pihak agama, keluarga, maupun masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

(c) Aspek Hukum dan Administrasi

- I. Hukum di Indonesia mewajibkan pasangan untuk menikah secara sah sesuai dengan agama dan negara jika mereka ingin diakui secara hukum. Tanpa pernikahan yang sah, hubungan mereka tidak diakui dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya.
- II. Selain itu, masalah administratif terkait pengakuan status anak yang lahir dari hubungan tanpa pernikahan juga menjadi hambatan. Anak dari pasangan kumpul kebo mungkin tidak memiliki akta kelahiran yang sah atau kesulitan dalam memperoleh hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan.

(d) Perbedaan Pandangan antara Pasangan dan Masyarakat

- I. Banyak pasangan yang memilih hidup bersama tanpa pernikahan karena merasa bahwa pernikahan tidak penting atau tidak perlu, asalkan mereka sudah memiliki komitmen satu sama lain. Namun, pandangan ini sering bertentangan dengan pandangan masyarakat yang melihat pernikahan sebagai tanda keseriusan dalam hubungan.
- II. Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah sering menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk segera menikah, meskipun mereka merasa tidak perlu. Hal ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka.

(e) Faktor Ekonomi

- I. Salah satu hambatan utama bagi pasangan untuk menikah adalah masalah ekonomi. Biaya pernikahan, baik itu untuk acara pernikahan maupun biaya administratif untuk mengurus surat-surat pernikahan, bisa menjadi penghalang bagi pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
- II. Dalam beberapa kasus, pasangan yang hidup bersama tanpa menikah mungkin tidak merasa mampu untuk memenuhi kewajiban finansial yang diperlukan dalam pernikahan, sehingga memilih untuk tetap bersama tanpa status sah.

(f) Kurangnya Pengetahuan dan Edukasi Hukum

- I. Banyak pasangan yang tidak memahami konsekuensi hukum dari hidup bersama tanpa pernikahan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa anak-anak yang lahir dalam hubungan kumpul kebo bisa mengalami masalah hukum terkait status mereka, seperti kesulitan dalam mendapatkan hak waris atau status anak sah dalam dokumen resmi.

- II. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan pasangan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah status hubungan mereka menjadi pernikahan yang sah, meskipun mereka tahu bahwa status hukum mereka dapat menimbulkan masalah di masa depan.

(g) Keterbatasan Fasilitas Pendukung

- I. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau wilayah yang lebih konservatif, tidak ada fasilitas atau layanan yang memadai untuk membantu pasangan yang ingin menikah. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah kumpul kebo, karena pasangan mungkin tidak tahu cara untuk mengurus pernikahan yang sah.
- II. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada pula kendala administratif dalam proses pernikahan, seperti kurangnya akses ke layanan catatan sipil atau pengurusan dokumen pernikahan yang membutuhkan biaya atau waktu.

(h) Perubahan Sosial yang Lambat

- I. JIPT. Perpustakaan Universitas Muha
Meskipun pandangan terhadap hubungan tanpa pernikahan mungkin mulai berubah di beberapa kalangan, perubahan sosial ini sering berjalan lambat, terutama di masyarakat yang sangat konservatif. Hal ini membuat pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan sulit untuk mendapat pengertian dan dukungan dari masyarakat sekitar.
 - II. Pada akhirnya, mereka sering kali terjebak dalam pola hubungan yang tidak dihargai secara sosial, bahkan jika mereka merasa hubungan mereka sah secara emosional dan praktis.
- Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya pendekatan yang sensitif terhadap berbagai faktor tersebut, termasuk memberikan edukasi mengenai hak-hak hukum pasangan dan anak-anak, serta membuka ruang untuk diskusi yang lebih terbuka mengenai nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.

Menurut Pasal 284 (KUHP), ayat (1) dan ayat (2), Salah satu jenis tindak pidana adalah perbuatan zina, disebutkan bahwa:

- Ayat (1)

Ayat (1) mengancam hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan:

- a) (1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), meskipun jelas bahwa Pasal (27 BW) berlaku baginya,
- b) b) dan seseorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

- Ayat (2)

- a) perbuatan itu, meskipun dia tahu yang turut bersalah telah kawin; atau
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perbuatan itu, meskipun dia tahu yang turut bersalah telah kawin, dan Pasal (27 BW) berlaku baginya.

Seperti yang ditunjukkan oleh rumusan pasal tersebut, tindakan perzinahan termasuk dalam ruang lingkup penyimpangan sosial jika terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pasal ini dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS NI) tetap menjadi persyaratan dasar untuk delik perzinahan. Secara umum, pasal tersebut dibuat untuk menghormati ikatan perkawinan, yang dianggap suci dan tidak boleh dirusak oleh perbuatan zina oleh masing-masing pasangan, baik laki-laki, suami, maupun perempuan, istri. Dari perspektif sosial, mereka akan bertindak ketika tindakan Kumpul Kebo terjadi di masyarakat. Mengusir pelaku Kumpul Kebo dari lingkungan sekitar mereka, menangkap mereka dan membawa mereka ke pemerintah setempat (mulai dari ketua RT hingga tingkat yang lebih tinggi), atau bahkan mempermalukan mereka di hadapan umum untuk membuat mereka jera adalah beberapa pilihan. Respon public tidak hanya menekankan hukuman pidana yang diberikan kepada pelakunya, tetapi juga melindungi mereka dan itulah tujuan system peradilan system pidana.



Banyak Pasal KUHP telah diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Pasal-pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP (WvS) lebih luas. Kumpul kebo adalah tindakan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tidak ada pengaturan yang tersedia dalam KUHP saat ini. Sebaliknya, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap kumpul kebo sebagai pelanggaran moral menurut hukum adat dan agama. Karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, pasangan kumpul kebo sering digerebek dan diarak keliling kota karena masyarakat percaya bahwa hukum tidak dapat menangani masalah yang dianggap sebagai kejahatan kesusilaan.¹⁰

Menurut penjelasan RUU KUHP (Konsep 2012), pasal 485 merupakan perluasan delik kesusilaan, melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dan dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori. Ada 218 delik aduan yang membahas perbuatan "kumpul kebo". Orang tua, anak, pasangan, atau pasangan dapat didakwa.

Di sisi lain, Bab XV RUU KUHP (Konsep 2019) mengatur delik kesusilaan, yang diperluas dari Pasal 417 hingga 420. Ini diperluas dengan mengubah beberapa bunyi pasal, jenis pidana, dan lamanya pidana, serta menambah beberapa bunyi pasal, jenis pidana, dan lamanya pidana, serta penambahan beberapa bunyi pasal yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP. Perubahan-perubahan ini mencakup:

- a) **Bagian pertama**, Kesusilaan di Muka Umum; Pasal 412,
- b) **Bagian 2**, Ruang; dan Pasal 413,
- c) **Bagian 3**, Menunjukkan cara mencegah keguguran atau aborsi
- d) **Bagian 4**, perzinaan :

I. Pasal 417 yang menyatakan "melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri"

¹⁰ Jurnal Kriminalisasi Kumpul Kebo 2016. (2016). *Jurnal Kriminalisasi Kumpul Kebo* 2016.

- II. Pasal 418 “melakukan persetubuhan dengan Perempuan namun mengingkari janji mengawininya”,
- III. Pasal 419 “melakukan Kumpul Kebo (Samenleven/Cohabitation) atau melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”,
- IV. Pasal 420 “melakukan persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping derajat ketiga”.

(e) Bagian kelima

Perbuatan Cabul;

- I. Pasal 421 dapat dicermati bahwa lingkup tindak pidana perzinahan yang diformalisasikan dalam RUU KUHP lebih luas dari pada yang diatur dalam KUHP. Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan delik kesusilaan dalam RUU KUHP (Konsep 2019),
- II. Pasal 419 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II”.
- 3. Sanksi yang dikenakan pada pelaku kumpul kebo mencakup beberapa hal, seperti:**
 - a) Memberikan perlindungan kepada korban;
 - b) Kriminalisasi tidak hanya harus dilakukan sebagai hukuman, tetapi juga untuk mengurangi perilaku kumpul kebo (samen leven); dan
 - c) Didasarkan pada prinsip rasio dan kesepakatan sosial.
- 4. Solusi terhadap fenomena kumpul kebo di Masyarakat ,yaitu meliputi: Pendidikan dan Penyuluhan Pendidikan tentang Nilai-Nilai Agama dan Moral:** Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya institusi pernikahan menurut agama dan budaya setempat. Dengan cara ini, individu dapat memahami makna dan nilai pernikahan sebagai ikatan yang sah secara agama dan hukum.

a) **Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi:** Mengedukasi masyarakat mengenai dampak dari hubungan tanpa pernikahan, baik dalam konteks kesehatan reproduksi, risiko penularan penyakit, maupun dampak psikologis pada anak-anak yang mungkin terlahir dari hubungan tersebut.

b) **Pendekatan Hukum**

- I. **Penegakan Hukum:** Menurut hukum negara, kumpul kebo dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum pernikahan. Negara bisa mengatur dengan lebih tegas dalam hal perundang-undangan mengenai hubungan tanpa pernikahan, seperti sanksi bagi pasangan yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- II. **Penyuluhan Hukum:** Memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang bisa terjadi bagi pasangan yang terlibat dalam kumpul kebo, termasuk hak-hak yang mungkin terabaikan dalam kasus perceraian atau pembagian harta jika terjadi masalah.

c) **Pendekatan Agama**

- I. **Penyuluhan Agama:** Agama-agama mayoritas di Indonesia mengajarkan bahwa pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan untuk hidup bersama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis agama dengan memberikan ceramah, kajian, atau bimbingan agama bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan pencerahan mengenai kewajiban menikah sebagai bentuk sahny hubungan.
- II. **Konseling Keagamaan:** Para pemuka agama atau konselor agama dapat membantu pasangan yang terlibat dalam hubungan kumpul kebo untuk memahami lebih dalam alasan agama mengharuskan pernikahan dan bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

d) Pendekatan Sosial dan Budaya

- I. **Pemberdayaan Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga yang sah dan stabil melalui pernikahan. Komunitas dapat membuat program untuk mendukung pasangan agar melangsungkan pernikahan, misalnya dengan menyediakan fasilitas pernikahan gratis atau dengan biaya ringan.
- II. **Fasilitasi Perkawinan:** Untuk pasangan yang terhambat oleh faktor ekonomi atau sosial dalam melangsungkan pernikahan, masyarakat atau pemerintah bisa menyediakan fasilitas atau bantuan untuk mempermudah mereka menikah secara sah.

e) Pendekatan Psikologis

- I. **Konseling Pasangan:** Sering kali, orang yang terlibat dalam kumpul kebo memiliki masalah psikologis atau hubungan yang belum diselesaikan dengan baik. Melalui konseling atau terapi pasangan, mereka bisa mendapatkan bantuan untuk memperbaiki hubungan mereka dan memahami pentingnya membangun komitmen dalam pernikahan.
- II. **Dukungan Keluarga dan Teman:** Lingkungan sosial yang mendukung sangat penting dalam membantu pasangan memahami pentingnya komitmen yang sah dalam sebuah hubungan.

f) **Solusi Jangka Panjang: Pembangunan Infrastruktur Keluarga**

Fasilitas Keluarga dan Pendidikan Anak: Mempersiapkan masyarakat dengan fasilitas untuk membangun keluarga yang sehat secara emosional dan ekonomi. Memberikan ruang bagi pasangan untuk belajar tentang manajemen rumah tangga, pengasuhan anak, dan membangun hubungan yang harmonis.

C. **PENUTUP**

Kumpul kebo adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma dan prinsip masyarakat. Kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kejahatan karena dapat menghasilkan kesalahan baru atau lama seperti aborsi, pembunuhan bayi yang tidak diinginkan, atau pembuangan bayi, tindakan yang harus dilakukan segera adalah menghentikan kumpul kebo untuk mencegah dampak negatif dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, .2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Jurnal:

- Diah Ratu Sari Harahap, "*Kriminalisasi Kumpul Kebo*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 13, No. 15, 2011.
- Irwansyah, Irwansyah, & Diana, Ledy. (2016). *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Riau University.
- I Gst Ag Gd Krisnadwipayana dan AA Ngurah Wirasila, "*Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 7, 2020.
- Muttaqin, Ihwanul. (2018). "*Analisis Yuridis Perkembangan Pidana Penjara Dari KUHP Ke RUU KUHP*". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Rizal,Pahrur,"*DasarKriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan* Sulistiyono, Budi, Purwadi, Hari, dan Hartiwiningsih,"*Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohibitation) dalam Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2,

Bukittinggi, 22 Juni 2024

Nomor : 02/S12LJ/Juni/2024
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sumbang 12 Law Journal**
Lampiran : -

Kepada

Yth.

Habil Ildi Qayyum

Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sumbang 12 Law Journal pada tanggal 10 april 2024, yang berjudul “**Ekstradisi Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar Negri Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1979**”, kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sumbang 12 Law Journal Volume 3 Nomor 1.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sumbang 12 Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(*Editor in Chief*)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:130/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **HABIL ILDI QAYYUM**
NIM : 21150048

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.52 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudari **YENNY FITRI L.Z,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum

Mahasiswa :

Nama/NIM : **HABIL ILDI QAYYUM/ 21150048**

Judul Skripsi : **EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1979**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 20 Dzulhijjah 1445 H
27 Juni 2024 M













Ketua Prodi,

Mahli Adriaman,SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Peringgal

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu, 26 Juni 2024	Rivaldo Aros / (20150168)	Pengaturan hukum pidana tentang pelanggaran teknologi kecerdasan buatan (AI Deepfake) yang melanggar ketentuan di media sosial	
2	Rabu 26 Juni 2024	Tiara Daa Raza (20150036)	Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penipuan phishing berbasis web	
3	Rabu 26 Juni 2024	Jesa Salsila (20130046)	Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi terhadap aplikasi pinjama online	
4	Rabu 26 Juni 2024	Purri agustina maharani (20150093)	Perbandingan persetujuan dan hukum sebagai tindak pidana Indonesia dan Malaysia	
5	Rabu 26 Juni 2024	Suci amelia Putri (20120008)	Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan seksual Relasi kuasa	
6	Rabu 15/01/25	Sabatro layu 20150148	Analisis putusan Pro peradilan No. 1 / Pid. prof / 2021 / pn / plg	
7	Rabu 15/01/25	Viola pirri Fauzi 20150005	Pengaturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil untuk keperluan pembelaan diri	
8	Rabu 15/01/25	Debi ^{Rafli} adha Fauzi 20150122	Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap korban oleh pelaku kecelakaan lalu lintas menurut UU no 22 tahun 2009 (LRA)	
9	Rabu 15/01/25	Kurnia ozon Putri 20150020	Pengaturan pembelaan pada ruang isolasi terhadap narapidana dengan penyalahgunaan kekuasaan di penjara	
10	Rabu 15/01/25	Haidil Adh ayu 20150129	Relasi dan kekuasaan barang bukti narapidana ditajekkan dari tanah dasar	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi
Mahasiswa